Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2057/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
b. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan magang untuk mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Magang Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Magang Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan magang untuk mahasiswa.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2025
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2957/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, profesi, dan magister terapan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di tingkat global dengan perubahannya yang semakin dinamis. Peran Poltekkes Kemenkes, sesuai dengan inisiatif strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisainstek) pada tahun 2025, sebagai kampus, tidak hanya sebagai pusat pembelajaran dan penelitian, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan aktif yang berkontribusi secara signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, dan selanjutnya dapat mendukung pembangunan bidang kesehatan, baik di tingkat daerah, serta mendorong transformasinya pada tingkat nasional.

Untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi vokasi, profesi, dan magister terapan Poltekkes Kemenkes yang dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan industri diperlukan berbagai upaya. Salah satu program unggulan yang menjadi bagian integral dari Poltekkes Kemenkes adalah program magang wajib untuk jenjang diploma tiga dan sarjana terapan, dikecualikan bagi mahasiswa program studi kedokteran, keperawatan, dan kebidanan sesuai dengan Pasal 18 ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Program magang Poltekkes Kemenkes dirancang sebagai jembatan penghubung yang esensial antara lingkungan di perguruan tinggi vokasi dengan dunia kerja profesional di berbagai sektor industri, khususnya yang terkait dengan bidang kesehatan. Melalui program magang, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan pada seluruh Poltekkes Kemenkes diberikan kesempatan untuk dapat merasakan secara langsung dan terlibat aktif dalam dinamika lingkungan kerja bidang kesehatan secara riil.

Selanjutnya pengalaman belajar yang diperoleh pada lingkungan kerja secara profesional diharapkan dapat melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan keterampilan praktis, pemahaman mendalam tentang etos kerja, serta pengembangan jaringan profesional yang sangat berharga untuk karir mahasiswa nantinya di masa depan.

Program magang ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi pihak industri yang berkesempatan mendapatkan talenta-talenta muda yang potensial, yang lebih siap memasuki pasar kerja. Program magang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan/keahlian vokasi, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja sehingga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Program magang bukan hanya sebuah langkah revolusioner dalam sistem pendidikan tinggi vokasi pada Poltekkes Kemenkes, tetapi juga merupakan solusi konkrit terhadap kebutuhan dunia industri, khususnya yang terkait dengan bidang kesehatan. Magang bukan hanya mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang siap kerja, tetapi juga dapat menjembatani kesenjangan antara lulusan dan harapan industri kesehatan nasional. Pelaksanaan magang menjadi bagian integral dari transformasi pendidikan tinggi vokasi Poltekkes Kemenkes menuju sebuah ekosistem yang lebih dinamis dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Secara umum, program magang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja yang dinamis.

Secara khusus, program magang Poltekkes Kemenkes sebagai berikut:

a. meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan keilmuannya;
b. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja dan industri yang relevan, termasuk perubahan tuntutan kompetensi kerja yang harus dikuasai;
c. meningkatkan serapan lulusan Poltekkes Kemenkes di dunia kerja dan industri relevan;
d. membantu institusi dunia kerja dan industri yang relevan untuk memperoleh tenaga kerja dengan talenta yang sesuai dan berkualitas di masa depan sesuai kebutuhan dan budaya organisasi; dan

e. meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi dan Poltekkes Kemenkes dalam rangka menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan dunia kerja bidang kesehatan.

2. Manfaat

Program magang Poltekkes Kemenkes dirancang untuk memberikan keuntungan kepada berbagai pihak yang terlibat, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa:
   1) mendapatkan pengalaman kerja di dunia usaha dan dunia industri (dudi) di bidang kesehatan sesuai dengan minat dan pilihan mahasiswa;
   2) tervalidasinya kompetensi mahasiswa di dunia kerja;
   3) mendapat bimbingan dari pembimbing lapangan yang profesional dan berpengalaman;
   4) memperoleh sertifikat magang; dan
   5) meningkatkan peluang kerja bagi mahasiswa untuk direkrut sebagai tenaga kesehatan di mitra magang.

b. Bagi Perguruan Tinggi:
   1) meningkatkan kesesuaian (relevansi) kurikulum yang disusun oleh Poltekkes Kemenkes;
   2) meningkatkan jejaring kerjasama baik dalam atau luar negeri; dan
   3) terlaksananya tri dharma perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes.

c. Bagi Mitra:
   1) memperoleh dukungan SDMK yang berkualitas;
   2) terselesaikannya permasalahan secara spesifik dan teknis;
   3) meningkatnya kolaborasi dengan perguruan tinggi;

4) berkontribusi menyiapkan calon tenaga kesehatan yang unggul;
5) mendapat peluang untuk menyerap ide-ide segar, pendekatan inovatif, dan wawasan teknologi terkini yang dibawa oleh mahasiswa peserta magang dari dunia pendidikan di Poltekkes Kemenkes; dan
6) memperkuat citra sebagai tempat kerja yang peduli terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda, sehingga meningkatkan daya tarik bagi para pencari kerja (*employer branding*).

BAB II
PENYELENGGARAAN MAGANG

A. Magang Wajib Berbasis Kurikulum

Magang yang dapat dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes adalah magang terstruktur. Kegiatan magang ini menjadi bagian dari struktur mata kuliah praktik klinik/lapangan/industri yang dilaksanakan di wahana praktik pada semester tertentu selama masa studi. Kegiatan magang ini bersifat wajib yang ditempuh minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester yang dilaksanakan untuk program diploma tiga pada semester V atau VI dan program sarjana terapan pada semester VII atau VIII.

B. Perencanaan Magang

1. Mahasiswa
   a. telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang ditentukan oleh program studi;
   b. memenuhi ketentuan administratif (registrasi, surat tugas, dan asuransi bila diperlukan);
   c. telah mengikuti pembekalan magang; dan
   d. mahasiswa menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan magang.
2. Wahana Magang
   a. Syarat Wahana
      1) Profil Wahana Praktik
         Wahana magang atau instansi yang menjadi tempat magang harus memiliki profil yang jelas dan kredibel serta reputasi yang baik di bidangnya.
      2) Kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes
         Wahana magang sudah memiliki kerjasama atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan Poltekkes Kemenkes.

3) Relevansi Bidang
   a) wahana praktik harus relevan dengan program studi;
   b) memiliki jenis dan jumlah kasus sesuai dengan jumlah yang disyaratkan prodi; dan
   c) wahana magang harus menyediakan pembimbing yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan keilmuan prodi untuk membimbing mahasiswa selama masa magang.
4) Fasilitas
   Wahana magang sebaiknya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan dalam mencapai kompetensi.
5) Durasi Magang
   Wahana magang perlu memiliki komitmen untuk menerima mahasiswa dengan durasi yang telah disepakati, baik itu dalam hitungan jam, minggu, atau semester.
6) Tanggung Jawab
   Wahana magang harus bertanggung jawab untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi.
7) Sertifikat Magang
   Wahana magang diharapkan dapat menerbitkan sertifikat magang sebagai bukti pengalaman kerja mahasiswa.
8) Aspek Legal Wahana Magang
   Wahana magang harus memiliki izin atau berbadan hukum yang masih berlaku dari pihak yang berwenang.

9) Persetujuan

Wahana magang harus melalui proses verifikasi dan persetujuan dari pihak program studi atau Poltekkes Kemenkes.

b. Syarat Pembimbing

1) memiliki sertifikat preceptor mentor;
2) memiliki pendidikan diploma dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun, atau sarjana dengan pengalaman kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, atau magister dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun;
3) ditugaskan oleh pimpinan wahana praktik;
4) mampu memberikan mentoring dan membimbing mahasiswa magang untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan;
5) bertanggung jawab membimbing dan mengevaluasi mahasiswa magang sesuai capaian kompetensi yang ditentukan; dan
6) memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan komponen penilaian yang telah ditentukan.

3. Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kurikulum harus mendeskripsikan CPL yang akan dicapai dalam kegiatan magang. Magang dihargai dalam bentuk satuan kredit semester dalam kurikulum program diploma tiga dan sarjana terapan. Magang dilaksanakan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester sesuai dengan perhitungan beban belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan dalam 1 (satu) satuan kredit semester sebanyak 45 (empat puluh lima) jam kerja. Waktu pelaksanaan magang dilakukan secara fleksibel disesuaikan dengan kebijakan poltekkes masing-masing.

Penyetaraan bentuk terstruktur digunakan pada beberapa mata kuliah dengan bentuk pembelajaran magang, contoh sebagai berikut:

Magang Gizi

a. Magang Gizi Klinik berjumlah 6 (enam) satuan kredit semester.
b. Magang Gizi Masyarakat berjumlah 8 (delapan) satuan kredit semester.
c. Magang Penyelenggaraan Makanan berjumlah 6 (enam) satuan kredit semester.

Jumlah total 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

C. Pelaksanaan Magang

Terdiri dari:

1. Orientasi

   Mahasiswa melaksanakan orientasi di wahana magang untuk mengetahui dan memahami profil wahana, penugasan, jadwal/*shift*, dan lingkungan kerja.

2. Pelaksanaan Tugas

   Mahasiswa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing wahana dan pembimbing dari Poltekkes Kemenkes sesuai dengan bidang keahlian dan tujuan magang. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan, administrasi, dan pengembangan sistem di institusi mitra. Mencatat kegiatan harian dan refleksi pembelajaran dalam *logbook*.

3. Supervisi dan Bimbingan

   a. Pembimbing lapangan memberikan arahan, evaluasi harian, dan validasi *logbook*.
   b. Dosen pembimbing institusi melakukan kunjungan langsung atau daring untuk monitoring, memberikan evaluasi, dan umpan balik.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

   a. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh pembimbing institusi dan wahana magang (formatif dan sumatif).

b. Evaluasi mencakup aspek kompetensi, teknis, etika, tanggung jawab, serta kemampuan komunikasi mahasiswa.

D. Pelaporan

1. Laporan Pendahuluan

   Laporan ini berisi informasi mengenai latar belakang, tujuan, dan rencana kegiatan magang. Biasanya dibuat sebelum memulai kegiatan magang.

2. Laporan Harian/Mingguan

   Laporan ini berisi catatan harian atau mingguan mengenai kegiatan yang dilakukan, tugas yang dikerjakan, dan hasil yang dicapai selama magang.

3. Laporan Akhir

   Laporan ini merupakan rangkuman keseluruhan kegiatan magang yang berisi deskripsi kegiatan, hasil, analisis, kesimpulan, dan saran. Laporan ini juga mencakup profil perusahaan, tujuan magang, dan durasi pelaksanaan.

4. Laporan Evaluasi

   Laporan ini berisi evaluasi pelaksanaan kegiatan magang yang mencakup analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Struktur Laporan Akhir Magang (contoh)

1. Halaman Sampul

   Memuat judul laporan, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama perusahaan, dan logo Poltekkes Kemenkes.

2. Lembar Pengesahan

   Tanda tangan dosen pembimbing dan pihak mitra sebagai persetujuan atas laporan.

3. Kata Pengantar

   Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan magang.

4. Daftar Isi

   Daftar seluruh bagian laporan beserta nomor halamannya.

5. Bab I Pendahuluan

   Latar Belakang berisi mengapa magang dilakukan.

   Tujuan Magang berisi apa yang ingin dicapai melalui magang.

   Manfaat Magang berisi manfaat yang diperoleh dari magang.

6. Bab II Gambaran Umum Perusahaan

   Profil Perusahaan berisi sejarah, visi, misi, struktur organisasi, dan bidang usaha.

7. Bab III Pelaksanaan Kegiatan Magang

   Uraian Kegiatan berisi deskripsi kegiatan yang dilakukan selama magang.

   Metodologi berisi metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan magang.

8. Bab IV Analisis dan Pembahasan

   Analisis Data berisi hasil pengolahan data yang didapat dari kegiatan magang.

   Pembahasan berisi analisis dan interpretasi terhadap hasil kegiatan magang.

9. Bab V Penutup

   Kesimpulan berisi rangkuman dari hasil kegiatan magang.

   Saran berisi rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

10. Daftar Pustaka

    Daftar semua sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan.

11. Lampiran

    Dokumen pendukung seperti foto kegiatan, absensi, surat keterangan, dan lain-lain.

BAB III
PENJAMINAN MUTU

Prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan standar nasional pendidikan, pemantauan, dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan yang ada di setiap perguruan tinggi. Setiap satuan pendidikan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian.

Penjaminan mutu program magang perlu memperhatikan lima langkah, yaitu (1) Penetapan (P), (2) Pelaksanaan (P), (3) Evaluasi program secara periodik (E), (4) Pengendalian (P), dan (5) Peningkatan (pengembangan) (P).

A. Penetapan (P) Standar Magang

Tahap ini melibatkan penetapan standar atau kriteria yang jelas untuk program magang. Kebijakan dan manual mutu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Poltekkes Kemenkes sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi memiliki kebijakan dan manual mutu untuk program magang yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program magang sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Poltekkes Kemenkes.
3. Kebijakan dan manual mutu program magang yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang relevan, serta peserta magang.

Standar mutu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Standar Mutu Kompetensi Peserta Magang.

   Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta magang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu menjalankan tugas secara profesional dan efektif. Standar mutu kompetensi peserta magang mencakup:

   a. Kompetensi Umum

      Peserta magang diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

      1) pemahaman dasar tentang industri/bidang keahlian yang relevan;
      2) kemampuan komunikasi efektif secara lisan dan tulisan;
      3) kerja sama tim dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja;
      4) etika profesional dan disiplin kerja; dan
      5) kemampuan memecahkan masalah secara kritis dan kreatif.

   b. Kompetensi Khusus

      Peserta magang harus menunjukan kompetensi sebagai berikut:

      1) Teknik/Keahlian Terapan, meliputi:
         a) menguasai dasar-dasar teori dan praktik sesuai bidang keahlian;
         b) mampu menjalankan tugas teknis sesuai standar industri; dan
         c) menggunakan alat, perangkat lunak, atau teknologi yang relevan secara benar dan aman.
      2) Manajemen dan Administrasi, meliputi:
         a) mampu mengikuti prosedur kerja dan administrasi perusahaan/instansi;
         b) mengelola data dan dokumen dengan akurat dan rapi; dan
         c) menunjukan kemampuan perencanaan dan pengorganisasian sederhana.

3) Pengembangan Diri dan Profesionalisme, meliputi:
   a) memiliki motivasi belajar yang tinggi;
   b) menunjukan inisiatif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas; dan
   c) bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja.

2. Indikator Penilaian Kompetensi.

   Peserta magang akan dinilai berdasarkan indikator, sebagai berikut:
   a. keterampilan teknis sesuai bidang keahlian;
   b. kinerja dan produktivitas selama magang;
   c. kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama;
   d. kepatuhan terhadap aturan dan prosedur kerja;
   e. kemampuan belajar dan adaptasi terhadap lingkungan kerja; dan
   f. etika dan sikap profesional.

3. Kriteria Kelulusan

   Pada akhir pelaksanaan magang, peserta magang dinilai berdasarkan kriteria kelulusan, sebagai berikut:
   a. peserta mampu menunjukkan kompetensi minimal sesuai standar yang ditetapkan;
   b. laporan dan dokumentasi magang lengkap dan memenuhi standar; dan
   c. penilaian dari pembimbing lapangan dan dosen pembimbing mencapai tingkat tertentu (misalnya, minimal 75 dari skala 100).

B. Pelaksanaan (P) Standar Magang

1. setelah standar ditetapkan, program magang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan rencana dan arahan yang telah diberikan oleh Poltekkes Kemenkes dan tempat magang masing-masing; dan

3. pihak terkait (dosen pembimbing, *clinical instructure*/mentor di tempat magang) memastikan pelaksanaan magang berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

C. Evaluasi (E)

Poltekkes Kemenkes memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor program magang bagi mahasiswa secara periodik. Dalam hal menjamin mutu program magang maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Magang

   Wajib ditentukan ruang lingkup magang yang sesuai dengan program studi, jenis dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan dapat dijadikan tempat magang, jangka waktu magang, penentuan satuan kredit semester magang, persyaratan magang, penentuan pembimbing magang, ketersediaan sarana dan prasarana, bentuk laporan magang, dan format penilaian magang.

2. Tahap Pelaksanaan Magang

   Mahasiswa wajib mengikuti kebijakan dan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes serta mematuhi aturan dan kebijakan yang ada di lahan magang. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa dibimbing oleh pembimbing lapangan tempat magang (*clinical instructure*/mentor) dan dosen pembimbing dari Poltekkes Kemenkes. Tugas *clinical instructure*/mentor dan dosen pembimbing dari Poltekkes Kemenkes adalah memantau tercapainya capaian pembelajaran program magang, membimbing penyusunan laporan, memberikan penilaian, dan hal-hal lain yang dikerjakan mahasiswa selama mengikuti program magang, dengan proporsi sesuai dengan kebijakan masing-masing Poltekkes Kemenkes.

Pelaporan pelaksanaan magang mengikuti pedoman yang telah dibuat oleh Poltekkes Kemenkes, dan laporan magang menjadi bagian dari penilaian magang. Laporan hasil pelaksanaan magang harus disertai dengan lembar pengesahan dan *logbook* aktivitas harian peserta serta dokumen pendukung lainnya.

3. Penilaian/Evaluasi

Merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh capaian pembelajaran selama mengikuti program magang. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan yang telah dicapai oleh mahasiswa selama magang. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil magang. Selanjutnya, program magang ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Prinsip evaluasi magang:

a. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah semua informasi tentang penilaian magang harus terbuka dan diketahui sedini mungkin baik oleh mahasiswa maupun dosen pembimbing. Bahkan semua butir tentang penilaian harus sudah diketahui oleh pembimbing dan mahasiswa sebelum magang dilaksanakan.

b. Keutuhan

Aspek yang dinilai dalam magang mencakup kemampuan, keterampilan, wawasan, sosial dan sikap. Dalam penilaian harus dilakukan secara utuh dan terintegrasi, agar informasi yang diperoleh merupakan informasi yang lengkap dan utuh pula, sehingga mahasiswa dapat mengetahui kelemahan dan kelebihannya.

c. Keluwesan dan Kesesuaian

Maksud dari prinsip ini bahwa penilaian pelaksanaan magang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan serta aturan yang dipunyai oleh perguruan tinggi, terutama mengenai waktu. Namun demikian, prinsip keluwesan dan kesesuaian tidak berarti bahwa kriteria penilaian dapat diubah sesuai dengan keinginan pelaksanaan setempat.

d. Kesinambungan

Prinsip kesinambungan adalah penilaian dilakukan selama pelaksanaan magang. Dengan demikian proses penguasaan mahasiswa terhadap aspek-aspek magang dapat dinilai secara teratur dan jika terjadi kekeliruan dapat segera diperbaiki.

e. Pengembangan Kemampuan Refleksi

Prinsip ini dimaksudkan pelaksanaan penilaian magang harus dilakukan pada setiap kegiatan, agar dapat diketahui tingkat-tingkat pencapaian tujuan. Hal ini diperlukan sebagai bahan refleksi bagi mahasiswa sehingga pada akhir masa magang, kemampuan refleksinya semakin tinggi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam magang setidaknya meliputi:

a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c. sikap;
d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas; dan
e. kemampuan membuat laporan dan menyajikannya.

D. Pengendalian (P)

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan magang tetap sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan, tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan. Tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan membuat standar-standar di bawah ini:

1. Standar Mutu Sarana dan Prasarana

   Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas yang disediakan dalam mendukung proses magang sudah dilaksanakan secara efektif, aman, dan berkualitas yang mencakup:

   a. Standar Umum:
      1) sarana dan prasarana harus memadai, aman, dan sesuai standar keselamatan kerja serta kebutuhan peserta magang;
      2) mendukung proses belajar dan kerja secara optimal serta menjaga kesehatan dan keselamatan peserta; dan
      3) dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan agar tetap layak pakai dan memenuhi standar mutu.
   b. Sarana dan Prasarana Pendukung:
      1) Fasilitas Fisik:
         a) Ruangan Kerja dan Belajar

            Memadai untuk menampung peserta magang yang dilengkapi dengan meja, kursi, penerangan yang cukup, ventilasi baik, dan suasana nyaman.
         b) Laboratorium/Workshop

            Lengkap dengan alat, bahan, dan perlengkapan sesuai bidang keahlian.
         c) Ruang Administrasi

            Untuk pengelolaan administrasi magang, pengarsipan, dan konsultasi peserta.

2) Peralatan dan Perlengkapan:
   a) Alat dan perangkat teknologi yang mencakup komputer, perangkat lunak, internet, dan alat kerja sesuai bidang studi.
   b) Perlengkapan keamanan yang mencakup helm, masker, alat pelindung diri (APD), alat pemadam kebakaran, dan alat keselamatan lainnya.
   c) Alat pelindung dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bidang kerja untuk menjamin keselamatan peserta selama magang.
3) Fasilitas Pendukung:
   a) Ruang istirahat dan konsumsi yang mencakup area istirahat dan fasilitas konsumsi sehat dan bersih.
   b) Fasilitas kebersihan yang mencakup toilet, tempat sampah, dan fasilitas kebersihan lainnya yang memadai.
   c) Transportasi dan akses yang mencakup akses jalan yang mudah dan aman serta fasilitas transportasi jika diperlukan.
4) Pengelolaan dan Pemeliharaan:
   a) Penanggung jawab fasilitas harus melakukan inspeksi berkala dan perawatan secara rutin.
   b) Sistem pelaporan kerusakan atau kebutuhan perbaikan harus ada dan berjalan efektif.
   c) Fasilitas harus selalu bersih, rapi, dan dalam kondisi optimal.
5) Dokumentasi dan Administrasi:
   a) Data inventaris sarana dan prasarana harus lengkap dan *up to date*.
   b) Catatan pemeliharaan dan perbaikan harus terdokumentasi dengan baik.

Standar mutu ini harus menjadi pedoman dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar proses magang berjalan lancar, aman, dan berkualitas. Pengelola fasilitas perlu melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai perkembangan dan kebutuhan.

2. Standar Keamanan dan Kesehatan Kerja
   a. penyediaan alat keselamatan kerja dan perlengkapan perlindungan diri secara memadai;
   b. penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang jelas dan dipahami semua pihak; dan
   c. pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas dan alat-alat yang digunakan.
3. Standar Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil Magang

   Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan dan presentasi hasil magang yang disusun oleh peserta telah memenuhi aspek kualitas, kejelasan, dan profesionalisme yang mencakup beberapa komponen sebagai berikut:
   a. Standar Mutu Pelaporan Magang:
      1) Isi dan Isi Pokok
         a) laporan harus lengkap dan mencakup latar belakang, tujuan, proses pelaksanaan, hasil, analisis, dan kesimpulan;
         b) menyajikan data dan informasi secara akurat, jujur, dan objektif; dan
         c) memuat dokumentasi kegiatan (foto, bukti kerja, dan laporan tugas).
      2) Struktur dan Format
         a) mengikuti format resmi yang telah ditentukan (*cover*, daftar isi, bab-bab, daftar gambar/tabel, referensi, dan lampiran);
         b) penulisan sistematis, logis, dan kohesif;
         c) menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami.

3) Kualitas Penulisan
   a) tata bahasa, ejaan, dan tanda baca sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku;
   b) penggunaan istilah teknis yang relevan dan konsisten; dan
   c) gaya penulisan objektif dan profesional.
4) Kebenaran Data dan Informasi
   a) data yang disajikan harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
   b) menghindari plagiarism dan menyalin tanpa sumber yang jelas.
5) Penilaian dan Kriteria Lulus
   a) laporan memenuhi standar minimal (misalnya, skor minimum 75 dari skala 100); dan
   b) meliputi seluruh aspek yang dipersyaratkan dan mampu merefleksikan pengalaman serta kompetensi peserta.

b. Standar Mutu Presentasi Hasil Magang:
1) Isi dan Penyampaian
   a) materi presentasi harus mencerminkan isi laporan secara lengkap dan sistematis;
   b) menyampaikan secara jelas, terstruktur, dan menarik; dan
   c) menggunakan bahasa yang sopan dan profesional.
2) Penyajian Visual
   a) menggunakan media visual yang mendukung (*slide* presentasi) yang menarik dan tidak berlebihan;
   b) *slide* tidak terlalu penuh teks, menggunakan poin-poin utama, gambar, diagram, dan tabel yang relevan; dan
   c) tata letak *slide* rapi, konsisten, dan mudah dibaca.

3) Kemampuan Penyaji
   a) peserta mampu menjelaskan materi dengan lancar, percaya diri, dan menguasai materi;
   b) mampu menjawab pertanyaan dari penguji atau audiens dengan tepat dan sopan; dan
   c) menggunakan alat bantu secara efektif dan tidak mengganggu jalannya presentasi.
4) Durasi dan Kesesuaian
   a) durasi presentasi sesuai ketentuan (misalnya, 15-20 menit); dan
   b) materi yang disampaikan sesuai dengan poin-poin penting dan tidak keluar dari topik.
5) Penilaian dan *Feedback*
   a) penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing industri;
   b) memberikan *feedback* konstruktif untuk pengembangan kemampuan presentasi peserta; dan
   c) pelaporan dan presentasi hasil magang merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan dokumentasi keberhasilan peserta magang.

Pengelola dan peserta harus memastikan bahwa standar mutu ini dipenuhi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme lulusan.

4. Standar Mutu Penilaian Magang

Standar ini bertujuan untuk memastikan proses penilaian telah dilakukan secara objektif, adil, dan akurat dalam mengukur pencapaian kompetensi peserta magang, terdiri dari:

a. Prinsip Penilaian
   1) Objektivitas

      Penilaian dilakukan berdasarkan data dan bukti yang valid tanpa adanya bias.

2) Keterbukaan

Kriteria dan prosedur penilaian disampaikan secara jelas kepada peserta.

3) Konsistensi

Penilaian dilakukan secara konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan.

4) Adil dan Transparan

Semua peserta mendapatkan perlakuan yang sama dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

b. Aspek yang Dinilai

1) Keterampilan Teknis dan Kompetensi Praktis

Kemampuan peserta menjalankan tugas sesuai standar bidang keahlian.

2) Pengetahuan

Pemahaman peserta terhadap teori dan konsep yang relevan.

3) Sikap dan Etika Kerja

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, inisiatif, dan integritas.

4) Kinerja dan Produktivitas

Kecepatan, ketepatan, dan kualitas hasil kerja selama magang.

c. Instrumen Penilaian

1) Observasi Langsung

Melalui pengamatan selama proses magang di lapangan.

2) Portofolio dan Dokumentasi

Berisi laporan, karya, dan bukti pekerjaan peserta.

3) Ujian Praktik

Menguji kemampuan peserta secara langsung sesuai bidang keahlian.

4) Wawancara/Tanya Jawab

Untuk menguji pemahaman dan sikap peserta.

5) Penilaian dari Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing

Melalui formulir penilaian yang telah distandardisasi.

d. Kriteria Penilaian

1) penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan akhir sebagai penentu kelulusan; dan
2) memberikan *feedback* konstruktif untuk peserta yang belum memenuhi standar.

e. Prosedur Penilaian

1) Pengumpulan Data

Meliputi laporan, portofolio, dan catatan observasi.

2) Evaluasi Berkala

Melakukan penilaian selama proses magang sesuai jadwal.

3) Penilaian Akhir

Melakukan penilaian komprehensif berdasarkan seluruh aspek.

4) Rekapitulasi dan Validasi

Menggabungkan hasil penilaian dari semua pihak terkait.

f. Tindak Lanjut

1) memberikan laporan hasil penilaian kepada peserta;
2) jika peserta memenuhi standar diberikan sertifikat dan pengakuan; dan
3) jika belum memenuhi standar diberikan rekomendasi perbaikan dan pengulangan.

g. Dokumentasi dan Administrasi

Semua hasil penilaian harus terdokumentasi dengan baik dan tersimpan rapi. Data penilaian digunakan untuk keperluan laporan dan perbaikan program.

Standar mutu penilaian ini penting untuk menjamin keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam menilai kompetensi peserta magang. Pengelola dan pembimbing harus mengikuti prosedur ini secara disiplin demi menjaga kualitas lulusan dan keberlanjutan program magang.

E. Peningkatan (P) Standar Magang

1. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, standar magang dievaluasi dan ditingkatkan untuk mencapai mutu yang lebih baik.
2. Peningkatan standar dapat berupa revisi kebijakan, perbaikan prosedur, atau pengembangan program magang yang lebih efektif.
3. Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan program magang selalu relevan dan berkualitas.

BAB IV
PENUTUP

Program magang Poltekkes Kemenkes merupakan upaya strategis untuk menjembatani dunia pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja nyata di bidang kesehatan. Melalui pelaksanaan magang yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan mitra industri, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang holistik dan tidak hanya memperdalam keterampilan teknis tetapi juga mengembangkan *soft skills*, etika kerja, dan jejaring profesional.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan magang terstruktur yang bersifat wajib mulai dari mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator program studi, hingga mitra industri. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses magang dapat terlaksana secara optimal, terukur, dan terjamin mutunya, serta mampu memberikan manfaat nyata baik bagi peserta, Poltekkes Kemenkes, maupun mitra kerja sama.

Akhirnya, keberhasilan implementasi program magang tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan dan sistem pelaksanaannya tetapi juga pada komitmen dan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan vokasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes menuju lulusan yang kompeten dan siap kerja serta bermanfaat bagi pembangunan khususnya di bidang Kesehatan baik secara nasional maupun global.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI